

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pelindungan Data Pribadi

Data dalam konsep hukum telematika merupakan representasi formal suatu konsep, fakta atau instruksi. Data merupakan bentuk jamak dari datum, yang dari Bahasa Latin adalah “suatu yang diberikan”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), data diartikan sebagai keterangan yang benar dan nyata, serta dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Sedangkan informasi merupakan data yang diinterpretasikan dengan berbagai cara melalui prosedur dan alat bantu tertentu berdasarkan pada pengetahuan. Beberapa pendapat mengenai informasi salah satunya menurut Toto (2006) adalah informasi sebagai hasil dari proses pengolahan data yang disimpan, diproses dan disiarkan sebagai suatu pesan dalam bentuk yang lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, agar menjadi suatu gambaran tentang kejadian nyata dan dapat dipergunakan sebagai pengambilan keputusan. Konsep privasi merupakan multidimensi, para pakar telah berupaya melakukan definisi yang tunggal agar mempermudah pemaknaan tentang privasi. Pada Esai Warren dan Brandeis mengenai hak privasi berdasarkan prinsip “kerpibadian yang tak terlanggar”, yang dapat kita pahami sebagai kendali atas informasi sendiri. salah satu karya tulis yang berjudul “The Right to Privacy” (Siti Yuniarti, 2019:149) menjelaskan bahwa :

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition”

Konsep mengenai privasi berawal dari gagasan menjaga integritas dan martabat pribadi itu sendiri, memang bila didefinisi sulit untuk menggambarkan dengan tepat pengertian privasi. Karena sangat berkaitan erat dengan pikiran dan hati nurani, baik dalam hal hak untuk menyendiri, hak untuk mengontrol tubuh sendiri, hak untuk melindungi reputasi diri sendiri, serta hak untuk kehidupan keluarga. Bila dikaitkan dengan perkembangan teknologi cakupan dan ruang lingkup tentang privasi sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi pada masa tertentu, perkembangan teknologi itu sendiri berubah begitu cepat. Umumnya privasi yang diketahui berhubungan pada upaya membatasi pihak dari luar terhadap ruang fisik, dan perlindungan rumah dan barang-barang pribadi. Semula privasi berfokus pada tidak dapat diganggu-gugatnya kehidupan pribadi rumah tangga dan keluarga. Di sisi lain sebagai upaya mengontrol informasi apa yang diketahui tentang seseorang dengan cara memanfaatkan teknologi. Warren beranggapan bahwa privasi menjadi salah satu hak yang harus dilindungi dengan alasan bahwa (Siti Yuniarti, 2019:150):

- 1) Manjalin hubungan dengan orang lain, maka seseorang harus membatasi sebagian kehidupan pribadinya agar dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu
- 2) Setiap orang perlu waktu untuk menyendiri (*solitude*), sehingga privasi sangat dibutuhkan oleh seseorang
- 3) Privasi sebagai hak untuk menyendiri dan tidak bergantung kepada hak lain, tetapi hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat privasi kepada umum

- 4) Privasi termasuk hak seseorang untuk dapat berhubungan *domestic* termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, keluarga dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut.
- 5) Pelanggaran privasi menimbulkan kerugian yang diderita dan sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian secara fisik,

Melihat beberapa uraian di atas maka pembatasan terhadap privasi sangat dibutuhkan dan tidak hanya dipandang sebagai pembatasan terhadap orang lain atas hak seseorang untuk tidak diketahui atau dipublikasi, termasuk menjalin hubungan antara hak-hak tertentu pada posisinya untuk dihargai dan dihormati, sehingga menimbulkan hubungan sosial yang bebas sekaligus terbatas terhadap privasi setiap orang. Holvast, J. (2008) dalam karyanya yang berjudul "*History of Privacy*" menerangkan privasi itu identik dengan kebebasan (*freedom*), kontrol, dan *self determination* atau menentukan sesuatu demi diri sendiri (Siti Yuniarti, 2019:149).

Pelindungan data pribadi dipandang sebagai upaya yang sistematis demi terjaganya privasi seseorang. Namun dengan perkembangan teknologi artifisial atau Artificial Intelligence (AI), oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkannya untuk melakukan pencurian data digital¹⁴. Artificial Intelligence (kecerdasan buatan) merupakan simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram sehingga mampu berpikir seperti halnya manusia. AI memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan sama seperti manusia, sehingga dapat

¹⁴ (Bdk. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20221213172735-185-886980/bahaya-gunakan-lensa-ai-pornografi-hingga-pencurian-data-pribadi>).

diterapkan pada berbagai bidang kehidupan manusia dengan memfokuskan pada kecerdasan mesin, sehingga dapat mengambil keputusan atau merespon sesuatu layaknya manusia.¹⁵ Jika yang menjalankan atau mengoperasikan AI adalah orang baik, maka AI akan digunakan bagi tujuan-tujuan yang baik dan bermanfaat bagi publik. Sebaliknya, jika AI itu dioperasikan oleh orang yang buruk perilakunya maka AI akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, salah satu contohnya adalah pembocoran atau pencurian data pribadi, sebagaimana yang diangkat dalam tesis ini.

B. Tinjauan Tentang Cyber Crime

Cyber crime merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti tindakan kejahatan di dunia maya (yang berkaitan dengan internet). Antoni dalam tulisan jurnalnya “Kejahatan Dunia Maya (*Cyber Crime*) Dalam SIMAK Online” mengutip Budi Rahardjo yang mendefinisikan *cyber crime* sebagai perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis kecanggihan teknologi internet.¹⁶ Budi Rahardjo sebenarnya hendak mengetengahkan bahwa kecanggihan teknologi internet merupakan suatu hasil karya mutakhir manusia yang digunakan untuk menunjang peradaban manusia secara cepat, efektif dan legal. Oleh karena itu, semua negara yang sudah memiliki kemajuan dalam bidang teknologi internet, membuat berbagai regulasi untuk dijadikan sebagai dasar hukum penggunaan internet secara

¹⁵ Rahmi Ayunda, dkk, Perlindungan Data Nasabah Terkait Pemanfaatan Artificial Intelligence Dalam Aktifitas Perbankan di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum Volume 7, Nomor 2, Agustus 2021. Hlm. 665.

¹⁶ Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam SIMAK Online*. Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017: hlm 262.

positif. Salah satu contohnya GDPR (*General Data Protection Regulation*) sebagai regulasi yang berlaku di Uni Eropa untuk memproteksi data pribadi warganya dari tindakan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh berbagai perusahaan di sana ataupun perusahaan asing yang menggunakan data warga Uni Eropa.¹⁷

Instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi yang kemudian diratifikasi oleh berbagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah ICCPR : *International Covenant on Civil and Political Rights* atau kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, terutama pada Pasal 9 Ayat (1) : “setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.” Pasal 17 ayat (1), “tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Ayat (2) setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas (ayat 1). Selain ICCPR ada pula UDHR : *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* atau deklarasi umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 12 menyebut “tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya,

¹⁷ Syafira Agata Ramadhani. *Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Dan Uni Eropa Comparison Of Personal Data Protection regulation in Indonesia And The European Union*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.3. No.1(Januari 2022). Hlm. 79.

keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.”. Kedua instrumen internasional ini menegaskan bahwa data pribadi itu merupakan hak asasi manusia sehingga wajib dilindungi.

Merujuk pada kedua instrumen internasional di atas maka sesungguhnya *cyber crime* atau kejahatan dunia maya dalam bentuk pembocoran data (diretas atau dicuri) bukan sekedar pelanggaran terhadap norma hukum, melainkan juga pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Rudi Natamiharja dan Stefany Mindoria dalam tulisan jurnal “Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN” mengatakan, perlindungan data pribadi seseorang sangatlah penting sehingga perlu mendapat perlindungan dari negara. Adanya payung hukum terhadap data pribadi tidak hanya melindungi data orang tetapi juga untuk memberikan jaminan atas hak-hak dasar dan kebebasan orang yang berkaitan dengan data pribadi mereka. Oleh karena itu, salah satu tujuan instrumen hukum perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan terjamin atau terpenuhinya hak-hak dan kebebasan orang, sehingga tidak dilanggar oleh orang lain, termasuk oleh negara sendiri.¹⁸

C. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

¹⁸ Rudi Natamiharja, Stefany Mindoria. *Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*. Hlm. 4

Pada Pasal 1654 KUH Perdata, Badan hukum diartikan sebagai perkumpulan yang sah dan berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum. Sebelumnya, Pasal 1653 KUH Perdata, menyebutkan selain perseroan, ada pula perkumpulan-perkumpulan orang yang diadakan, diakui dan atau diperbolehkan untuk suatu maksud tertentu, serta tidak bertentangan dengan undang-undangan atau kesusilaan. Kemudian, ada pula, Pasal 1 angka 1 UU. Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menegaskan bahwa perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian. Inilah yang menjadi *legal standing* keberadaan badan hukum, baik publik maupun privat (Teguh Pangestu, Nurul Aulia. 2020. 22-23). Di sini menjadi jelas bahwa PT. BPJS sebagai salah satu entitas hukum yang dibahas dalam tesis ini merupakan badan hukum dan oleh karena itu, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum

Secara umum, pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban perdata.

a) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (dalam bahasa asing, *criminal responsibility / criminal liability / toereken baarheid*) merupakan kewajiban membayar pembalasan dari pihak yang dirugikan kepada pelaku sebagaimana telah diatur di dalam aturan hukum pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana itu muncul sebagai diteruskannya celaan yang obyektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku.¹⁹. Oleh karena itu di dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan, suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika perbuatan tersebut telah lebih dahulu ditentukan dalam suatu aturan perundang-undangan. Jadi jika suatu perbuatan belum diatur di dalam aturan perundang-undangan maka seseorang tidak dapat dipidana. Sebenarnya rumusan semacam ini merupakan ciri utama sistem hukum Eropa Kontinental yang sangat kental dengan asas legalitas. Salah satu adagium yang terkenal dalam bahasa Latin adalah “*nullum delictum nulla poena praevia sine lege poenali*”, kurang lebih artinya adalah suatu perbuatan baru dapat dituntut di pengadilan apabila perbuatan itu sudah diatur terlebih dahulu dalam Undang- Undang.²⁰.

Selain aturan hukum pidana yang ditetapkan pemerintah, hakim sebagai pembuat keputusan juga berhak menghukum seseorang yang terbukti melanggar nilai-nilai atau standar moral dalam suatu masyarakat. Sebagaimana diketahui, Indonesia tidak menganut sistem hukum tunggal melainkan sistem pluralisme hukum, seperti: hukum positif, hukum adat, dan hukum agama. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum adalah *naturlijke persoon* (orang atau manusia). Penggunaan diksi ‘barang siapa’, ‘orang perseorangan’ dalam rumusan Pasal KUH Pidana, atau suatu Undang- Undang menunjukkan bahwa yang melakukan suatu tindak pidana adalah

¹⁹ TommyJ.Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015. Hlm. 124

²⁰ Siahaan Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Kompas Gramedia.

manusia yang oleh hukum dianggap sudah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, maksudnya orang tersebut sudah dewasa dan tidak gangguan jiwa atau cacat mental. Selain *natuurlijke persoon*, badan hukum (*recht persoon*) juga merupakan subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara hukum ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukannya. Saat digugat atau menggugat, yang akan hadir di persidangan bukanlah ‘gedung badan hukum’ tersebut, melainkan manusia atau orang yang merupakan pengurus yang menjalankan badan hukum tersebut yakni anggota pengurus, direksi atau komisaris.²¹

Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi beberapa unsur, yaitu 1). Unsur kesalahan. Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya “Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya (edisi kedua)” menjelaskan, suatu kesalahan dianggap ada jika subjek hukum pelaku pidana secara sengaja (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*) telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau suatu akibat yang sudah dilarang oleh undang-undang. 2). Unsur kemampuan bertanggungjawab, maksudnya subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan sehat mental, memiliki kemampuan berpikir rasional sehingga dapat membedakan yang baik dan yang buruk, atau mampu menentukan mana perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Sehingga dengan kemampuan bertanggungjawab ini, subjek hukum mampu menerima konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatannya. 3).

²¹ Siahaan Monang. 2016. *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta. Kompas Gramedia. Hlm 7.

Tidak ada alasan pemaaf. Maksudnya tidak ada alasan untuk memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan subjek hukum.²²

b) Pertanggungjawaban Perdata

Awalnya hukum perdata didefinisikan sebatas hubungan keperdataan antar orang (manusia). Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata sebagai “hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu dengan lainnya dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosial masyarakat, serta pelaksanaan hukum tersebut diserahkan atau diatur/teratur menurut “kesepakatan diantara mereka” (Sudikno Mertokusumo. 1986 : 108). Berdasarkan definisi ini dapat dilihat bahwa hukum perdata hanya mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum orang atau *natuurlijke persoon*, sementara di Indonesia subjek hukum itu ada dua kategori yakni *natuurlijke persoon* dan *recht persoon* atau badan hukum. Maka itu, Salim HS dalam bukunya “Pengantar Hukum Perdata Tertulis” mengartikan hukum perdata sebagai keseluruhan kaidah hukum (hukum tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam hubungan kekeluargaan maupun hubungan sosial kemasyarakatan (Salim HS. 2019 : 6). Berdasarkan definisi yang disampaikan Salim HS di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum perdata merupakan pertanggungjawaban subjek hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan antara para pihak (subjek hukum).

²² Sjahdeini Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*. Depok: Kencana. Hlm. 37-38.

Secara umum, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban non kontraktual tidak terpenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Sedangkan yang disebut dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-Undang yang menentukan (Y. Sari Murti Widiyastuti. 2020 : 9). Pertanggungjawaban perdata dapat berupa pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Kata wanprestasi sesungguhnya diterjemahkan dari Bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang artinya “prestasi buruk”. Kata ini sering dipadankan dengan kata “lalai atau alpa”, “ingkar janji atau melanggar perjanjian”.²³. Sementara itu, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan perbuatan yang bertentangan atau yang melanggar aturan hukum. Dalam ranah perdata, dasar hukumnya adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain maka orang yang mengakibatkan kerugian tersebut wajib bertanggungjawab dengan mengganti kerugian orang yang dirugikan.

D. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Ada banyak ahli hukum yang menjelaskan teori kepastian hukum, namun dalam proposal tesis ini, Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dari filsuf hukum Gustav Radbruch. Kepastian hukum merupakan ajaran yuridis dogmatik yang berangkat dari pemikiran hukum positif, bahwa hukum

²³ Setiawan I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 19.

merupakan sesuatu yang otonom dan di dalamnya berisi sistem aturan yang jelas dan tegas untuk mengatur perilaku manusia. Melihat pada awal perkembangannya, sesungguhnya ajaran tentang kepastian hukum ini pertama kali digagas oleh Filsuf Hukum, Gustav Radbruch, yang kemudian diikuti oleh filsuf hukum lainnya.

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum ada 3 (tiga) yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan sosial. Dalam bukunya *Rechtsphilosophie* (terbit tahun 1932) Radbruch menulis, keadilan merupakan nilai utama dari hukum. Meskipun keadilan merupakan konsep yang abstrak namun dapat dipahami dalam bentuk yang aplikatif seperti kesamarataan (*equality*) yang terdistribusi bagi semua orang. Kepastian yang dimaksud adalah berkaitan dengan kepastian hukum. Melalui kepastian hukum itu maka akan terwujud kejelasan hukum, ketentraman (*peace*) dan ketertiban (*social order*). Sementara itu, kemanfaatan sosial maksudnya adalah bahwa hukum harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sosial. Tanpa kemanfaatan sosial, hukum hanya akan menjadi alat pemeritahan yang tiran. (Bdk. Heather Leawoods.2000. 492-493).

Melalui teori kepastian hukum ini, para pencari keadilan (*yustisiabel*) dapat merasakan perlindungan hukum atas tindakan sewenang-wenang yang melanggar atau merampas hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, teori kepastian hukum dapat pula dimaknai sebagai suatu keadaan dimana yang menunjukkan bahwa tidak ada keragu-raguan atau kebingungan bagi para pencari keadilan, maupun bagi para penegak hukum dalam memutuskan

atau menyelesaikan suatu perkara hukum.²⁴ Hubungannya dengan permasalahan hukum dalam proposal tesis ini adalah bahwa teori kepastian hukum ini mampu menjadi pisau analisis yang tajam untuk menunjukkan letak ketidakpastian hukum di dalam UUPDP sehingga kemudian dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat, bagi suatu paradigma yang kritis bagi perbaikan norma hukum, dalam hal ini adalah UUPDP.

E. Batasan Konsep

1. Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik (Pasal 1 Angka 1 UUPDP).
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Privasi dalam penelitian ini diartikan sebagai hak atau kebebasan setiap orang untuk menikmati hak dan kebebasannya itu tanpa diintervensi atau diganggu oleh orang lain. Privasi di sini menyangkut proteksi terhadap diri (tubuh) tetapi juga menyangkut segala sesuatu yang merupakan hak milik (kepemilikan) setiap orang, termasuk data diri elektronik atau data digital seseorang (Siti Yuniarti, 2019:150):

²⁴ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22

4. *Cyber crime* adalah perbuatan yang melanggar hukum dengan memanfaatkan teknologi komputer yang memiliki basis kecanggihan teknologi internet. Istilah lain dari *cyber crime* adalah kejahatan dunia maya.²⁵
5. Kebocoran data digital: (diretas atau diambil secara ilegal) oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kemudian memperdagangkan data tersebut ke pasar gelap (forum perdagangan dunia maya yang ilegal), fakta seperti inilah yang kemudian memunculkan istilah kebocoran data pribadi.²⁶
6. Hak Subjek Pribadi adalah hak yang diberikan Undang-Undang kepada warga negara terhadap data pribadi yang dimiliki (Pasal 5-Pasal 14 UUPDP).
7. BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. BPJS terbagi menjadi dua yakni BPJS Kesehatan, yang khusus menyelenggarakan jaminan sosial bidang kesehatan (website BPJS Kesehatan) dan BPJS Ketenagakerjaan.²⁷
8. Pertanggungjawaban Hukum adalah pertanggungjawaban seseorang atas suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Secara umum pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan pertanggungjawaban perdata. Namun yang ditekankan dalam tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban Pidana, (bahasa asing, *criminal responsibility / criminal liability / toereken baarheid*)

²⁵ Antoni, *Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam SIMAK Online*. Jurnal Nurani, Vol. 17, No. 2, Desember 2017: 127 – 140.

²⁶ Akbari Amarul Zaman, dkk. Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE. Jurnal Juncto Delicti, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021. Hlm. 147-148.

²⁷ (<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/>).

merupakan kewajiban membayar pembalasan dari pihak yang dirugikan kepada pelaku sebagaimana telah diatur di dalam aturan hukum pidana.²⁸

8. Kepastian Hukum adalah kesudahtentuan atau kestabilan dalam hukum. Bahwa di dalam norma hukum tidak ada keragu-raguan, melainkan kepastian untuk mengatur sesuatu melalu peraturan perundang-undangan sehingga melalui peraturan perundang-undangan itu mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁹
9. Penyalagunaan adalah perbuatan yang salah atau yang menyimpang dalam menggunakan sesuatu. Dalam konteks tesis ini adalah penyalahgunaan data pribadi peserta BPJS.

²⁸ Tommy J.Bassang. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/No. 5/Juli/2015.

²⁹ Hyronimus Rhiti, *Kepastian Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2023, hlm. 120-121.

